

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi<sup>1</sup>.

Secara umum, anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adapula anak yang dilahirkan oleh

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

seorang wanita walaupun wanita tersebut tidak pernah melakukan pernikahan maka, dapat disebut anak diluar nikah atau masyarakat melabelnya sebagai anak haram. Kehadiran anak dalam keluarga selalu dinantikan karena anak merupakan sebuah pelengkap kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga. Anak juga merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan dari Tuhan kepada setiap orang tua. Adapula kehadiran anak yang tidak dinantikan para pasangan yang belum menjadi orang tua, dikatakan sebagai anak diluar nikah dan kebanyakan dari mereka yang tidak menantikan kehadiran anak berkemungkinan untuk menggugurkan anak kandungannya atau yang biasa disebut dengan Aborsi. Dalam suatu keluarga, berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar melihat anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik, karena pola asuh anak dalam keluarga sangat berpengaruh besar dalam segala aspek kehidupan anak. Namun, dalam mengajarkan dan mendidik anak tentunya bukan merupakan perkara yang mudah karena setiap anak juga memiliki perbedaan karakter dan kepribadian, oleh karena itu para orang tua harus mengenali kepribadian anaknya dengan baik sejak dini.

Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada kedua orang tuanya. Orang tua wajib memelihara, menyayangi dan berbuat yang terbaik hingga anak siap menerima estafet menjadi penerus dan harapan bangsa. Apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dengan adanya UU perlindungan anak tidak hanya menjadi wilayah domestik keluarga tetapi juga menjadi wilayah publik. Masyarakat disekitar keluarga turut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada anak selama dalam

pengasuhan dan didikan keluarga. Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah<sup>2</sup>.

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orangtua, keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara. Anak memiliki bermacam karakteristik didalam keluarga, seperti anak yang mudah diarahkan dan ada yang sulit diarahkan maka dari itu, partisipasi pengasuhan orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian anak. Tetapi, dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati diri anak sering kita jumpai adanya bentuk kenakalan sikap dan perilaku dikalangan anak yang dapat disebabkan oleh berbagai factor antara lain adanya pengaruh dari nilai-nilai dalam masyarakat, pola pikir mereka yang masih labil, dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Kondisi tersebut menyebabkan anak menjadi terlupakan mendapat perhatian, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan dari orang tua. Secara

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

psikologis pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman dan perhatian kepada anak seharusnya diawali sedini mungkin dalam keluarga, karena aspek psikologis menjadi kebutuhan mendasar dalam perkembangan mental bagi anak.

Ketika kenakalan anak sudah berhadapan dengan hukum seperti anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindakan pidana maka anak tersebut langsung diarahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Untuk menghadapi masalah kenakalan yang dilakukan anak, disediakan adanya pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah yang diwujudkan dalam sistem permasyarakatan salah satunya seperti di Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang. Seacara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Lembaga Pemasyarakatan digunakan untuk pembinaan. Untuk mewujudkan pelaksanaan yang efektif dan efisien, oleh karena itu lembaga permasyarakatan dibuat seperti lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma yang berlaku, sehingga ketika dia kembali ke masyarakat dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum kembali.

Ketika anak sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan tentu saja memerlukan pengawasan dan pendidikan khusus untuk merubah anak pidana agar menjadi lebih baik. Karena ketika anak sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan tentu saja intensitas orang tua dalam mengawasi anaknya menjadi berkurang dan terbatas, disinilah terjadi perpindahan atas peran orang tua ke anak dan digantikan perannya oleh petugas

Lembaga Pemasyarakatan. Petugas di Lembaga Pemasyarakatan selain bertugas untuk menertibkan keadaan lembaga pemasyarakatan, petugas juga berperan dalam hal mengawasi dan mendidik anak dalam hal kebaikan, karena ketika berada dalam keadaan seperti itu, besar kemungkinan terganggunya kondisi psikis anak akibat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Petugas semestinya memberikan dorongan, motivasi dan pelajaran yang baik kepada anak agar mereka tidak semakin tertekan berada di sana.

Perlindungan anak harus tetap diberikan walaupun anak melakukan kenakalan seperti dijelaskan di dalam UU Perlindungan Anak tentang pengertian anak menurut pasal 1 ayat (3) yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sama halnya pada dalam pembinaan yang diwujudkan dalam sistem Lembaga Pemasyarakatan, anak pidana memerlukan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Perlindungan ini salah satunya dengan adanya hak untuk dipisahkan penempatannya dengan narapidana dewasa dalam lembaga pemasyarakatan.

Ketentuan mengenai penempatan secara terpisah ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, akan tetapi berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang ini, hampir seluruh pidana merupakan pidana dewasa dan hanya terdapat 3 narapidana anak ditempat ini. Perbedaan disini menjadikan narapidana anak dan narapidana dewasa bercampur hidup dalam satu kamar selama

menjalankan masa hukuman. Penggabungan kamar atau blok disini dikarenakan sedikitnya jumlah anak pidana dan tidak memungkinkan untuk menempatkan kamar bloknya sendiri atau secara terpisah dengan narapidana lain. Dicampurnya Anak dengan narapidana ini mengkhawatirkan bahwa anak pidana dirampas kemerdekaannya dan tidak diperlakukan secara manusiawi. Selain itu dicampurnya anak dengan narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan memungkinkan berakibat pada kondisi lembaga pemasyarakatan terhambat mencapai tujuan pembinaan.

Penggabungan disini juga kemungkinan mengakibatkan anak pidana pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan dan juga sosialisasi yang diterima dapat dimaknai dengan tidak baik untuk mereka. Selama anak pidana menjalankan kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan ini, interaksi yang dilakukan narapidana anak dapat mempengaruhi situasi kehidupan untuk narapidana anak. Mulai dari sosialisasi yang mereka terima, pendidikan yang diberikan dari lembaga, sampai perlakuan narapidana dewasa terhadap narapidana anak disini.

Interaksi yang dilakukan narapidana anak dapat mempengaruhi situasi kehidupan untuk narapidana anak. Mulai dari sosialisasi yang mereka terima, pendidikan yang diberikan dari lembaga, sampai perlakuan narapidana dewasa terhadap narapidana anak disini. Selama menjalankan hukuman sebagai narapidana anak, ketiga narapidana anak disini banyak melakukan interaksi didalam blok atau kamar yang tergabung dengan narapidana dewasa. Berbagai macam jenis interaksi yang dilakukan narapidana

anak memiliki makna dan pembelajaran tersendiri begitupun dengan perubahan perilaku yang di alami oleh narapidana anak. Perubahan perilaku yang di alami narapidana anak sebagian besar hasil dari mencontoh perilaku dari narapidana dewasa dan juga hasil dari perlakuan narapidana dewasa terhadap narapidana anak.

Dalam uraian tersebut penulis ingin mengungkapkan dampak pencampuran antara narapidana anak dengan narapidana dewasa pada kasus 3 narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan ini serta mengetahui berbagai hak narapidana anak yang tidak terpenuhi di Lembaga Pemasyarakatan tersebut memberikan alasan penulis untuk menulis skripsi yang berjudul "Dampak Sosial Pencampuran antara Narapidana Anak dengan Narapidana Dewasa dalam studi kasus 3 Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orangtua, keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak harus tetap ditegakkan walaupun untuk anak yang melakukan kenakalan dan berdahapan dengan hukum, juga dalam hal hak atas pendidikan diberikan untuk semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pembinaan dengan status narapidana anak atau anak didik pemasyarakatan, sehingga perlu dilakukannya pembinaan. Untuk menghadapi masalah kenakalan yang dilakukan anak, disediakan adanya pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada

pemerintah yang diwujudkan dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang dimana hak dan kewajiban anak harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Terutama pada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang.

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Lembaga Pemasyarakatan digunakan untuk pembinaan. Untuk mewujudkan pelaksanaan yang efektif dan efisien, oleh karena itu lembaga pemasyarakatan dibuat seperti lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma yang berlaku, sehingga ketika dia kembali ke masyarakat dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum kembali. Akan tetapi berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang ini, hampir seluruh pidana merupakan pidana dewasa dan hanya terdapat 3 narapidana anak ditempat ini. Perbedaan disini menjadikan narapidana anak dan narapidana dewasa bercampur hidup dalam satu kamar selama menjalankan masa hukuman. Dicampurnya Anak dengan narapidana ini mengkhawatirkan bahwa anak pidana dirampas kemerdekaannya dan tidak diperlakukan secara manusiawi. Selain itu dicampurnya anak dengan narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan memungkinkan berakibat pada kondisi lembaga pemasyarakatan terhambat mencapai tujuan pembinaan.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Interaksi Narapidana 3 Anak dengan Narapidana Dewasa selama Bercampur di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang?
2. Bagaimana Dampak Sosial Pencampuran antara Narapidana Anak dengan Narapidana Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan interaksi narapidana anak dengan narapidana dewasa selama bercampur di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang. Selain itu juga penulis ingin mendeskripsikan Dampak Sosial Pencampuran Antara Narapidana Anak dengan Narapidana Dewasa pada kasus 3 Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang Pendidikan Sosiologi sehingga dapat memahami dampak sosial pencampuran antara narapidana anak dengan narapidana dewasa di Lapas .

Kontribusi Sosiologi dalam hal ini dapat digunakan untuk mengevaluasi struktur institusi (Lapas) dalam memperhatikan kehidupan sosial narapidana agar terwujudnya visi misi dan tujuan Lapas. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan cakrawala penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan menjadi referensi di dalam kajian ilmiah, terutama jika membahas mengenai fenomena sosial khususnya dalam perlindungan hak-hak asasi narapidana anak dan khususnya bagi penulis sendiri dapat memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

### 1.6 Tinjauan Pustaka

Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti telah mengkaji beberapa penelitian sejenis yang sesuai dengan penelitian. Bahan kajian penelitian sejenis yang diambil peneliti berasal dari beberapa buku, jurnal dan tesis. Tujuan dari pengkajian penelitian ini adalah sebagai upaya menghindari adanya tindak plagiat atau kesamaan penelitian. Selain itu, penelitian pengkajian penelitian sejenis ini juga dilakukan untuk melihat kekurangan pada penelitian sebelumnya. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menutupi kekurangan penelitian sebelumnya dan menambahkan

penelitian yang sejenis. Untuk itu berikut ini adalah tinjauan pustaka dari beberapa buku, jurnal, dan tesis yang telah dikaji penulis sebagai acuan dalam penelitian ini.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Amalia Sari, Hadiwinarto, dan Syahrinan yang berjudul *Bimbingan Kelompok terhadap Interaksi Sosial Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong*<sup>3</sup>. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian desain Pra Eksperimental pre-test and post-test control group design karena penelitian ini melibatkan dua kelompok subjek, satu kelompok diberikan treatment (kelompok eksperimen) dan kelompok satunya tidak diberikan treatment (kelompok kontrol). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa interaksi sosial anak binaan di Lapas Klas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok menunjukkan pada kategori sedang dan rendah. Interaksi sosial anak binaan masih kurang menjalani kerjasama dengan teman pada hal positif, serta kurang memahami dan peduli dengan sesama anak binaan lainnya. Interaksi sosial anak binaan di Lapas Klas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok menunjukkan pada kategori sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat interaksi sosial anak binaan meningkat sangat baik karena mendapatkan perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok. Sedangkan pada kelompok kontrol juga terjadi peningkatan interaksi sosial,

---

<sup>3</sup> Sari Amalia, Hadiwinarto, Syahrinan. Bimbingan Kelompok terhadap Interaksi Sosial Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, Volume 1 Nomor 1 2017. Diakses dari [https://ejournal.unib.ac.id/index.php/j\\_consilia/article/view/3976](https://ejournal.unib.ac.id/index.php/j_consilia/article/view/3976). (3 Januari 2019)

hal ini dikarenakan terjadinya interaksi sosial yang saling memengaruhi antara anak binaan yang mendapatkan perlakuan.

Relevansi dalam jurnal ini dengan penelitian yaitu membahas tentang seberapa besar pengaruh interaksi antar warga binaan terhadap tercapainya tujuan pembinaan. Dalam jurnal ini juga membahas mengenai strategi layanan bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan permasalahan interaksi sosial. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang interaksi sosial pada narapidana anak. Perbedaan dengan penelitian yaitu dalam jurnal ini tidak membahas bagaimana spesifikasi kehidupan narapidana anak itu sendiri selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Hafrida, Yulia Monita, dan Elisabeth Siregar yang berjudul *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sel Bulu Muara Bulian*<sup>4</sup>. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah Penempatan Narapidana Anak yang digabungkan dengan tahanan dan narapidana dewasa di dalam Lapas/Rutan dewasa benar-benar tidak bisa diterima dengan akal sehat dan sangat mengejutkan (shocking), karena bisa dibayangkan dampak dan akibat yang mereka dapatkan ketika berhadapan dengan kondisi yang sangat tidak kondusif. Sehingga

---

<sup>4</sup> Hafrida, Monita Yulia, dan Siregar Elisabeth. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sel Bulu Muara Bulian. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Volume V, Nomor 3, Tahun 2015. Diakses dari <http://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend>. (1 Januari 2019).

penahanan dan terlebih lagi menempatkan anak ke dalam penjara sama sekali tidak berpihak pada kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang anak atau *the best interest of the child*. Penggabungan Narapidana Dewasa Perempuan dengan Narapidana Anak merupakan permasalahan yang serius. Penggabungan ini mengakibatkan kurang fokusnya LPA Muara Bulian dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana anak dikarenakan LPA Muara Bulian mendapatkan beban kerja tambahan berupa pembinaan terhadap narapidana dewasa perempuan yang ditempatkan di LPA Muara Bulian. Secara psikologis penggabungan ini kurang baik bagi narapidana anak yang ada dan tidak tersedianya psikolog di LPA Muara Bulian.

Relevansi dalam jurnal ini dengan penelitian yaitu membahas tentang permasalahan yang dihadapi pembinaan terhadap Narapidana Anak setelah digabungkan dengan Narapidana Dewasa. Dalam jurnal ini juga membahas mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kendala dalam pembinaan anak khususnya setelah penggabungan dengan narapidana dewasa. Perbedaan dengan penelitian yaitu dalam jurnal ini tidak membahas bagaimana spesifikasi kehidupan narapidana anak itu sendiri selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Sofi Artnisa Siddiq yang berjudul *Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*<sup>5</sup>. Penelitian ini

<sup>5</sup> Siddiq, A. Sofi. Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. Dalam jurnal *Pandecta*, Volume 10, No 1, Tahun 2015. Diakses dari <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>. (2 Januari 2019).

adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lapas Klas II B Slawi belum terlaksana dengan maksimal. Terutama dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak secara formal, sedangkan hak mendapatkan pelatihan berupa pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan sudah berjalan cukup baik. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak pidana dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan ada dua, yaitu kendala dari dalam Lapas Slawi atau faktor internal dan kendala dari luar Lapas Slawi atau faktor eksternal. Yaitu : penempatan dan pembinaan anak pidana yang tidak dibedakan dengan narapidana dewasa; kurangnya tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Lapas Slawi; waktu pelaksanaan pembinaan yang dirasa kurang; anak pidana yang terkadang sulit untuk diberikan pengarahan oleh petugas Lapas Slawi; keterbatasan dana; dan pandangan negatif masyarakat pada anak pidana dan narapidana dewasa.

Relevansi dalam jurnal ini dengan penelitian yaitu membahas tentang bagaimana pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Dalam jurnal ini juga membahas mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kendala dalam pembinaan anak. Perbedaan

---

dengan penelitian yaitu dalam jurnal ini tidak membahas bagaimana spesifikasi kehidupan narapidana anak itu sendiri selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Bagus Bayu Prabowo yang berjudul *Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar*<sup>6</sup>. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dibutuhkan/ diperlukan adanya sistem perwalian. Wali Pemasyarakatan berfungsi sebagai orang tua angkat bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) selama masa pembinaan. Salah satu hak yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasyarakatan adalah hak menyampaikan keluhan. Keluh kesah yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada Wali Pemasyarakatan. Setelah anak menyampaikan keluhan kepada Wali Pemasyarakatan dan menurut Wali Pemasyarakatan keluhan tersebut benar adanya (sesuai dengan kondisi riil yang ada) maka Wali Pemasyarakatan mengajukan ke dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan.

---

<sup>6</sup> Prabowo, B. Bagus. Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. *ARENA HUKUM* . Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015. Diakses dari <https://arena-hukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/206>. (3 Januari 2019)

Keluhan yang disampaikan oleh anak haruslah disesuaikan dengan kondisi riil pada diri anak yang dapat diketahui dalam pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Lembaga Pemasarakatan Anak merupakan tempat menampung, membina dan merehabilitasi anak yang menjalani hukuman pidana. Diharapkan Lembaga Pemasarakatan Anak melalui kegiatan pembinaan dapat meningkatkan kualitas anak sehingga anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak memerlukan perhatian, bantuan dari semua pihak terkait. Hal ini dikarenakan anak belum memungkinkan untuk mandiri. Mereka masih bergantung pada lingkungan sekitar ataupun pihak lain guna menunjang kehidupannya. Dalam meningkatkan perkembangan anak pada khususnya, anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak bukan hanya tanggung jawab dari petugas kemasarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM saja, akan tetapi diperlukan adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan.

Relevansi dalam jurnal ini dengan penelitian yaitu membahas tentang meningkatkan perkembangan anak pada khususnya, anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan . Dalam jurnal ini juga membahas mengenai anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar mempunyai hak menyampaikan keluhan yang diperolehnya selama menjalani masa pidananya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang keluhan anak selama di lembaga pemasarakatan. Perbedaan

dengan penelitian yaitu dalam jurnal ini tidak membahas bagaimana spesifikasi kehidupan narapidana anak itu sendiri selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Kelima, buku yang ditulis oleh Yuliyanto & Yul Ernis yang berjudul *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*<sup>7</sup>. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian ini adalah Terjadi perubahan nomenklatur, Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dulu kita kenal berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perubahan nomenklatur ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan instruksi lisan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Hasil pemetaan Lapas Anak tahun 2011 dan 2012 mengungkap bahwa tidak semua Lapas Anak dapat menyelenggarakan pendidikan formal. Kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Salemba Jakarta belum cukup ideal untuk tempat melakukan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum karena sarana dan prasarana yang belum memadai. Dalam hal ini Lapas Klas IIA Salemba masih merupakan tempat yang ditunjuk sementara sebagai LPKA dan LPAS. Pada dasarnya ini merupakan Lapas dewasa. Sehingga masih terdapat percampuran antara anak dan dewasa baik dari gedung

---

<sup>7</sup> Yuliyanto, & Ernis, Y, 2016. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Percetakan Pohon Jaya, hlm. 47

hunian maupun kegiatan. Pembinaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dari dua lokasi penelitian baik LPKA Jakarta Salemba, maupun LPKA Bandung, adalah sudah terdapat beberapa program pembinaan untuk anak yang berkonflik dengan hukum, namun pembinaan tersebut belum optimal.

Relevansi dalam Buku ini dengan penelitian yaitu membahas tentang bagaimana sistem lembaga pemasyarakatan memenuhi hak peradilan untuk anak. Dalam Buku ini juga membahas mengenai peradilan pidana anak yang masih belum memadai. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana peradilan anak dipenuhi selama menjalankan masa hukuman. Perbedaan dengan penelitian yaitu dalam jurnal ini tidak membahas bagaimana spesifikasi kehidupan narapidana anak itu sendiri selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

**Tabel I.1**  
**Tinjauan Pustaka**

No.	Peneliti	Jenis Pustaka	Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Amalia Sari, Hadiwinarto, dan Syahri-man	Jurnal Nasional	2017	Bimbingan Kelompok terhadap Interaksi Sosial Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.	Persamaannya adalah membahas tentang seberapa besar pengaruh interaksi antar warga binaan terhadap tercapainya tujuan pembinaan.	Perbedaannya adalah jurnal ini tidak membahas bagaimana spesifikasi kehidupan narapidana anak itu sendiri selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan

2.	Hafrida, Yulia Monita, dan Elisabeth Siregar	Jurnal Nasional	2015	Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sel Bulu Muara Bulian	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kendala dalam pembinaan anak khususnya setelah penggabungan dengan narapida dewasa.	Perbedaannya adalah jurnal ini tidak membahas bagaimana spesifikasi kehidupan narapidana anak itu sendiri selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
3.	Sofi Art-nisa Siddiq	Jurnal Nasional	2015	Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persamaannya dengan penelitian yaitu membahas tentang kendala dalam pembinaan anak	Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak membahas bagaimana spesifikasi kehidupan narapidana anak itu sendiri selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan
4.	Bagus Bayu Prabowo	Jurnal Nasional	2015	Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar	Persamaannya dengan penelitian yaitu membahas tentang keluhan anak selama di lembaga pemasyarakatan	Perbedaan pada penelitian ini adalah tidak membahas bagaimana spesifikasi kehidupan narapidana anak itu sendiri selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
5.	Yuliyanto & Yul Ernis	Buku	2016	Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.	Persamaannya dengan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana peradilan anak dipenuhi selama menjalankan masa hukuman	Perbedaannya pada penelitian ini yaitu tidak membahas bagaimana spesifikasi kehidupan narapidana anak itu sendiri selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sumber: Diolah dari penelitian sejenis, 2019.

## 1.7 Kerangka Konsep

### 1.7.1 Definisi Narapidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pengertian anak menurut pasal 1 ayat (3) yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>8</sup>. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan atau yang dapat disebut anak nakal, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP, anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.

Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum. Di dalam kamus hukum arti narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud narapidana adalah narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Didalam hal ini, narapidana termasuk juga didalam nya anak pemasyarakatan, dan didalam Pasal 1 angka 8 Un-

<sup>8</sup> Gultom, Adami, 2005. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 107.

<sup>9</sup> Sudarsono, 2009. *Kamus Hukum*, PT. Asdi Mahastya, Jakarta, hlm. 293

dang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU 12/1995), anak pidana, anak negara dan anak sipil merupakan jenis dari anak didik pemasyarakatan, dengan penjelasan sebagai berikut <sup>10</sup>:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Sebagai narapidana anak, hak asasi mereka sebagai manusia tetap harus dilindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut <sup>11</sup> :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti sistem media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 8) Mendapatkan masa pengurangan pidana.
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 10) Mendapat kebebasan bersyarat.

<sup>10</sup> A. Josias Simon R. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. (Bandung : Lubuk Agung, 2011), hlm 77.

<sup>11</sup> Jurnal dari Erepo Unud, 2016. *Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana*. <http://erepo.unud.ac.id>. Universitas Udayana. Hlm 3.

11) Mendapatkan cuti menjelang bebas.

12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pembedaan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak-anak yang dirampas kebebasannya diatur dalam Pasal 66, yakni meliputi<sup>12</sup>:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila wajib memperlakukan anak dan memberikan perlindungan, demikian pula halnya dalam lembaga pemasyarakatan para petugas pemasyarakatan wajib memperlakukan dan melindungi anak yang sedang menjalani hukuman. Perlakuan dan perlindungan terhadap anak-anak di lembaga pemasyarakatan merupakan masalah yang sangat penting, yakni dengan pemberian perlakuan dan perlindungan yang baik selama berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya perlakuan dan perlindungan tersebut menyangkut soal fisik dan psikis dari anak-anak.

<sup>12</sup> Wagiaty Soetodjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm.2

Pembinaan terhadap anak Pidana, menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Proses Pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). dimulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari instansi pelaksanaanya. Pembinaan yang dilakukan hanya dapat diberikan kepada narapidana bukan kepada tahanan, karena di samping kasusnya belum tuntas dan belum memperoleh keputusan dari pengadilan yang mempunyai ketetapanhukum yang tetap dan ia juga masih dalam proses penyidikan dan berstatus tersangka.

### **1.7.2 Institusi (Lembaga Pemasyarakatan)**

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses seseorang, dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan sebagai penjahat. Lapas sebagai tempat memproses seseorang tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk ke dalamnya. Ini yang membedakan lapas dengan institusi yang lain seperti perusahaan, universitas atau organisasi kemasyarakatan yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu. Sebagai lembaga koreksi, lembaga ini menampung beragam karakteristik pelanggar baik dari segi jenis kelamin maupun semua ras. Secara umum lembaga pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik cukup memadai bagi

pelaksanaan pembinaan narapidana seperti adanya sarana perkantoran, sarana perawatan, sarana peribadatan, sarana olahraga berupa lapangan, sarana sosial berupa tempat untuk kunjungan keluarga, aula pertemuan dan ruang konsultasi, sarana transportasi.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) juga sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa disebut narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, bisa juga yang statusnya masih tahanan, dalam artian orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipirpenjara.

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai

pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan<sup>13</sup>. Lembaga pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulunya dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang telah dijatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara terpadu pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Serikat putra jaya, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, 2005, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Semarang : Undip.h.38

<sup>14</sup> Atmasasmita, Romli, 1996. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Bandung : Rineka Cipta, hlm. 58.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai. Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

### 1.7.3 Interaksi Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia bergantung dan membutuhkan individu lain atau makhluk lainnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia dituntut untuk berinteraksi dengan sesama secara baik agar tercipta masyarakat yang tentram dan damai. Secara etimologis, interaksi terdiri dari dua kata, yakni action (aksi) dan inter (antara).<sup>15</sup> Jadi, Interaksi adalah suatu rangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang atau lebih dari dua atau beberapa orang yang saling mengadakan respons secara timbal balik. Oleh karena itu, interaksi dapat pula diartikan sebagai saling mempengaruhi perilaku masing-masing. Hal ini bisa terjadi antara individu dan individu lain, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dan kelompok lain<sup>16</sup>.

Interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Dalam hal ini, interaksi akan dikaji menggunakan Teori Interaksi Hubert Bonner Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial. Menurut Hubert Bonner, Interaksi Sosial adalah suatu hubungan antar dua individu atau lebih yang saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya. Komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan

<sup>15</sup> Bernard Raho, 2004, *Sosiologi – Sebuah Pengantar*, Surabaya: Sylvania, cet 1, 33.

<sup>16</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 1989, Jilid. VII, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, hlm.192.

bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian dan lain sebagainya<sup>17</sup>.

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan Bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian dan lain sebagainya.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni menekankan pada pencarian data secara detail dari suatu permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun format dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sesuatu melalui penggambaran dan ringkasan dari situasi atau berbagai *variable* yang terdapat di masyarakat.<sup>18</sup> Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan naturalistic untuk memahami suatu fenomena tertentu.

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 60-61.

<sup>18</sup> Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 26.

Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama. Penelitian kualitatif sangat efektif untuk mendapatkan informasi budaya yang spesifik seperti nilai-nilai, opini, perilaku dan konteks sosial pada suatu populasi.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian kepada suatu kasus secara terperinci dan intensif. Untuk lebih memahami permasalahan yang ada bisa terjadi, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari lapangan, melalui wawancara mendalam, observasi maupun dokumentasi langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung atau data yang di dapat dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, website resmi maupun dokumentasi.

### **1.8.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menganalisis data primer hasil wawancara terhadap beberapa informan. Informan tersebut terdiri dari 3 Narapidana anak dan 1 orang Pembina Lembaga Pemasyarakatan dalam mengungkapkan berbagai dampak pencampuran narapidana anak dengan narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang.

**Tabel 1.2. Subjek Penelitian**

Nama Anak	Sapriyanti	Rini Sapitri	Fatmawati
Usia	17 tahun	17 tahun	17 tahun
L/P	P	P	P
Kasus	Pasal 365 Juncto 55 KUHP	Pasal 365 Juncto 55 KUHP	Pasal 76 huruf c Juncto Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014
Vonis	-Pembinaan di Lapas Subang 1 Tahun -Pembinaan di Polres Subang 4 bulan -Pembinaan di Lapas Bandung 5 bulan -Pembinaan di Lapas Klas IIB Anak Wanita Tangerang selama 6 Bulan	-Pembinaan di Lapas Subang 1 Tahun -Pembinaan di Polres Subang 4 bulan -Pembinaan di Lapas Bandung 5 bulan Pembinaan di Lapas Klas IIB Anak Wanita Tangerang selama 6 Bulan	-Pembinaan di Polres Sukabumi 1 Tahun -Pembinaan di Rutan Sukabumi 5 Bulan -Pembinaan di Lapas Bandung 4 Bulan -Pembinaan di Lapas Klas IIB Anak Wanita Tangerang selama 6 Bulan

Sumber: Dokumen Penulis, 2019

### 1.8.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Perumahan Klas IIB Anak Wanita Tangerang terletak di Jalan Daan Mogot No. 28 C Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Penelitian yang dilakukan di Lembaga Perumahan Klas IIB Anak Wanita Tangerang membutuhkan keterlibatan langsung peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Penelitian dilakukan selama 2 minggu terhitung mulai tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 2 April 2019. Penelitian ini tidak dilakukan berturut-turut, mengingat menyesuaikan dengan waktu informan.

#### **1.8.4 Peran Peneliti**

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai orang yang meneliti serta mengamati secara langsung kegiatan yang berlangsung di lapangan. Peneliti ingin mengungkapkan fenomena kehidupan dari 3 narapidana anak di lembaga pemasyarakatan tersebut serta mengetahui upaya pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada Anak untuk menangani dampak-dampak yang diperoleh anak tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan turun lapangan untuk melihat secara langsung fakta yang ada di lapangan dan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara maksimal. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga berperan untuk membuat instrumen dan perencanaan, pengumpul data serta menganalisis data yang telah dikumpulkan.

#### **1.8.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan beberapa teknik, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengamatan

Pengamatan atau observasi dilakukan guna untuk melihat aktivitas yang dilakukan 3 narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang. Pada pengamatan ini peneliti diwajibkan untuk turun langsung ke lokasi. Pengamatan ini ditujukan untuk mendapatkan data dari panca indera sehingga mendapatkan gambaran secara umum mengenai subyek penelitian secara lebih jelas.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai pengumpulan data primer penelitian. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat menggali informasi yang lebih luas dan mendalam. Wawancara juga dapat memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam, dari para informan dalam berbagai situasi dan konteks.

## 3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Peneliti mengambil segala bentuk data pendukung penelitian, berupa gambar, artikel, hasil rekaman, field note. Hal ini dilakukan untuk menjadi data pendukung laporan penelitian selain hasil wawancara yang didapatkan melalui informan utama dan informan pendukung. Dokumentasi yang dianalisis dalam penelitian ini yang berhubungan dengan penelitian seperti struktur organisasi, gambaran umum, serta aktivitas lainnya.

Peneliti melakukan studi kepustakaan melalui berbagai sumber seperti buku-buku, tesis, jurnal nasional ataupun internasional, dan dokumentasi yang dapat mendukung penelitian ini.

### 1.8.6 Teknik Analisis Data

Dalam proses penelitian setelah data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis. Analisis data pada penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari informan baik data yang

diperoleh dari melakukan wawancara mendalam dan pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan maupun dari dokumentasi yang sudah ada akan di analisis oleh peneliti. Dimana, hasil wawancara dan pengamatan merupakan data primer yang akan di analisis, sedangkan untuk mendukung analisis tersebut digunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, tesis, atau tinjauan pustaka sejenis.

### **1.8.7 Keterbatasan Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menemukan kendala yang menjadi keterbatasan penelitian. Keterbatasannya adalah perlu perizinan yang cukup ketat dari pihak lembaga terkait pengambilan dokumentasi dan izin masuk blok kamar yang ditempatkan oleh narapidana anak. Dampak dari keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya efisiensi dalam proses pembuatan izin penelitian dan dokumentasi yang terbatas.

### **1.8.8 Teknik Triangulasi Data**

Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam kaitan ini Patton menjelaskan teknik triangulasi yang dapat digunakan<sup>19</sup>. Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif.

<sup>19</sup> Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS, hlm. 92.

Artinya, guna menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda.

**Tabel I.3**  
**Triangulasi Data**

Jabatan	Nama	Keperluan
Ketua Seksi Bimbingan Napi/Anakk Didik dan Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang	Yoesiana A,Md,IP,SG.,M.SI	Mendapatkan informasi mengenai hak dan perlindungan narapidana anak di Lapas Anak Wanita Tangerang

### 1.9 Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian harus memiliki rincian sistematika penulisan. Hal ini agar dapat mempermudah mengetahui isi dari masing-masing bab. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari satu bab yaitu pendahuluan, dua bab lagi uraian empiris, satu bab analisis dan satu bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Berikut ini merupakan rincian sistematika penelitian ini, yaitu:

**BAB I:** Pada bab ini berisi uraian latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II:** Pada bab ini berisikan deskripsi mengenai gambaran umum mengenai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang.

**BAB III:** Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai hasil temuan peneliti yaitu kehidupan 3 narapidana anak dan peran lembaga pemasyarakatan dalam menangani keluh kesah anak dan data hasil wawancara dengan informan terkait.

**BAB IV:** Pada bab ini akan mengaitkan hasil temuan di lapangan dengan teori serta konsep yang berkaitan.

**BAB V:** Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil temuan yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Jawaban-jawaban dari informan-informan yang diwawancarai akan menjadi suatu kesimpulan. Serta peneliti juga memberikan saran tentang penempatan narapidana anak yang bercampur dengan narapidana dewasa di lapas tersebut sebagai pertimbangan kedepannya.

